

## PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 pokok permasalahan, maka dari permasalahan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Polresta Padang belum pernah ada tersangka yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator*. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak yang berpotensi sebagai seorang *justice collaborator*, karena masih menganggap hal tersebut merupakan hal yang tabu dan berpikiran bahwa apabila ia mengakui perbuatannya kepada penyidik hal tersebut justru akan memperberat hukuman yang ia terima.
2. Perlindungan hukum yang diberikan pihak kepolisian terhadap seorang saksi pelaku bekerjasama (*justice collaborator*) yaitu aparat penegak hukum berkewajiban menjamin kepastian hukum kepada saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sekaligus memberikan perlindungan keamanan dari berbagai ancaman dari segala pihak dan memberikan rasa aman kepada saksi pelaku yang bekerja sama sehingga ia akan leluasa dalam memberikan keterangan. Namun hal ini belum terlaksana karena belum adanya seorang tersangka yang ingin mengajukan dirinya sebagai *justice collaborator* untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi.

## B. Saran

Berkaitan dengan simpulan penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Kepada aparat penegak hukum hendaknya melakukan sosialisasi mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat tentang peran saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dengan melakukan sosialisasi secara mendetail sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi meningkat. Dengan pembahasan peran saksi pelaku yang bekerjasama, keuntungan menjadi *justice collaborator* itu sendiri dan risiko apa yang akan terjadi jika seseorang mengajukan diri sebagai *justice collaborator*
2. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga independen yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dapat mewujudkan perannya secara optimal untuk memberikan perlindungan guna menegakkan sistem peradilan pidana khususnya pada penelitian ini yaitu tindak pidana korupsi. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 menyatakan LPSK bertanggungjawab kepada Presiden. Implikasi atas hal ini maka pemerintah khususnya presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggungjawab atas kerja- kerja dari LPSK dan oleh karena itu pula maka presiden harus memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandat dan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Haris Semendawai, et al., 2011, *Memahami whistleblowers*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ermansjah Djaja, 2008, *memberantas korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Leutikaprio, Yogyakarta.
- Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.
- Hetty Pangabean, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Kebidanan*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Indriyanto Seo Adji, 2009, *Korupsi kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Tangerang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2015, *whistleblower dan justice collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT Alumni, Bandung.
- Maidil Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Munir fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Rajawali pers, Depok.
- O.C Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Rahmat, Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap justice collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, deepublish, Yogyakarta .

Rodliyah, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Depok.

Rocky Marbun, 2009, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang salah satu alat bukti yaitu keterangan saksi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Against Corruption.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

### C. Sumber Lainnya

Abdul SM, *Penetapan justice collaborator bagi tersangka atau terdakwa dalam perspektif hak asasi manusia*, jurnal vol 3, no. 3 (2016): 1-23

Andi Cakrawala, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikn Yang Beradadi Kota Makassar (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.)*. Skripsi. Diterbitkan:Makasar

“Apa Itu *justice collaborator*? Ini Syarat dan Hak yang Diperoleh”  
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230216135352-569-913927/apa-itu-justice-collaborator-ini-syarat-dan-hak-yang-diperoleh>, diakses tanggal 02 Juli 2023

Berdasarkan hasil penelitian Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN), LIHAT kOMPAS, 9 Maret 2003, Ramai-ramai Menjarah Uang Rakyat

Coby Elisabeth Mamahit “*Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (justice collaborator)*” *Lex Crimen* Vol. V no. 6(2016)

Jacob David Palekahelu, Krisnadi Nasution dan Otto Yudianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal YuStitia* Vol. 21 No. 1 (2020)

Justitia Avila Veda, *Penerapan justice collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, LK FHUI, Essay. 2023

Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.

M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, (1995)

Nadya Octaviani Putri, Dona Raisa Monica, and Erna Dewi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*,” *Jurnal Poenale* 7, no. 1 (2019): 1–13.

Natalina Nilamsari “*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*” *Wacana* Volume XIII No.2 (2014): 178

Ni Luh Made Dwi Pusparaini, 2020, “*Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 No. 1

Novita, Sari and Pratimaratri, Uning and Maiyestati, Maiyestati, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Terdampak Tuberkulosis Melalui Pendampingan Tb Care 'Aisyiyah Kota Bukittinggi*. Masters thesis, Universitas Bung Hatta.

Peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasalnya ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan

PolrestaPadang.com, 8 September 2021. SAT Narkoba Polresta Padang, Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Dan Ganja . Diakses 9 Oktober 2022. dari <https://polrestapadang.com/2021/09/08/sat-narkoba-polresta-padang-ungkap-kasus-penyalahgunaan-narkotika-jenis-sabu-dan-ganja/>

Saristha Natalia Tuage “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK)*” Lex Crimen Vol. II no. 1(2013)

[Suaraindo.id, 14 Mei 2022. Nama Gubernur Sumbar Terseret Pada Kasus Dana Korupsi KONI Padang, AAS Siap Ajukan Diri Sebagai Justice Collabotaror. Diakses 19 Oktober 2022 dari https://www.suaraindo.id/2022/05/nama-gubernur-sumbar-terseret-pada-kasus-dana-korupsi-koni-padang-agus-suardi-siap-ajukan-diri-sebagai-justice-collabotaror/](https://www.suaraindo.id/2022/05/nama-gubernur-sumbar-terseret-pada-kasus-dana-korupsi-koni-padang-agus-suardi-siap-ajukan-diri-sebagai-justice-collaborator/)

[Taufik NR. 2021.”Perindungan Hukum Terhadap Status \*justice collaborator\* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi. Diterbitkan:Medan](#)

Triwanto dan Esti Aryani, 2020, “The Urgency of Granting Authority to Assess Corruption *justice collaborators*”, , Vol.8, Issue.1

Umami Kalsum. 2008 Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Skripsi. Diterbitkan: Jember

Wicipto septiadi, Korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” 2018, Jakarta Selatan